

EKSISTENSI BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Dipublikasikan Dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XXII Nomor 4 Oktober 2004
Halaman 71 - 84, ISSN : 0215 – 7519 Terakreditasi Berdasarkan Kep.Dikti Nomor :
22/DIKTI/Kep/2002

Dan

Dalam Buku Kapita Selekta Hukum Perdata Masalah Bisnis Dalam Kajian Hukum,
Editor : Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. Penerbit : Fakultas Hukum Unisba,
ISBN : 979 - 95778 - 3 - 3 - 7

A. PENDAHULUAN

Sistem dan praktik ekonomi syariah yang telah berkembang, - *khususnya di negara – negara teluk* - sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir¹. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktifitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah.² Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan perkembangannya di negara – negara maju.

Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali ke belakang sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki

¹ Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia (LKS) di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan LKS di Malaysia. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencapai 50 %. Sementara di Malaysia dan di negara lain sekitar 15 – 20 %. Republika, 13 April 2004. Menurut Deputy Menegkop dan UKM Noer Soetrisno. Ekonomi Syariah sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar. Ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia, terutama untuk pengembangan UKM. Republika, 11 Februari 2004.

² Lutfi Hamid, *Jejak – jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003. Tanpa hal.

peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, dan di Nangroe Aceh Darussalam P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai Bank Umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah³ diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan⁴, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah.

Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat, Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank.

Begitu halnya dengan asuransi syariah. Jika pada beberapa tahun yang lalu perusahaan asuransi yang menawarkan produk halal baru asuransi takaful, belakangan ini

³ Di saat perekonomian nasional mengalami krisis dan dunia perbankan belum tampak akan pulih, Perbankan Islam menunjukkan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bank – bank besar dari negara non muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic Window*, tidak kurang dari City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming telah membuka *Islamic window* agar dapat berkiprah memberikan jasa – jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) atau *profit and loss sharing* (bagi hasil) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan – satuan ekonomi. Sutan Remy Syahdaeni. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. Xvii.

⁴ Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dari pengertian yang luas maka lembaga – lembaga keuangan yang termasuk atau menjadi bagian dari lembaga keuangan tersebut dengan sendirinya mempunyai perbedaan fungsi dan kelembagaannya, juga mempunyai derivasi – derivasi menurut fungsi dan tujuannya. Adapun aspek kesamaannya dari lembaga keuangan tersebut, yaitu semua lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya didasarkan pada kepercayaan masyarakat, dijalankannya harus dengan penuh kehati-hatian, memiliki risiko yang tinggi sehingga tidak berlebihan mendapatkan pengawasan dan pembinaan khusus, juga sangat diatur secara ketat. Dari semua lembaga lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan, dapat diklasifikasikan kepada dua jenis lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 77

perusahaan asuransi syariah yang lain mulai tumbuh, seperti Asuransi Syariah Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih *Great Estern*, dan *MAA Life Insurance* ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia.

Di bidang lembaga keuangan lain, pada tahun 1997 mulai diluncurkan Reksadana Syariah disusul dengan berdirinya *Jakarta Islamic Index* pada tahun 2000. Walaupun hingga saat ini Reksadana Syariah belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan, namun Ketua Bapepam mengatakan bahwa dengan diluncurkannya Pasar Modal Syariah akan membawa “ceruk” baru di lantai bursa.

Di samping perkembangan kelembagaan, perekonomian syariah nasional juga ditandai dengan berkembangnya berbagai instrumen pendukung seperti Sertifikat Wakaf Tunai, Instrumen obligasi, Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak dapat dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS – yang antara lain dipresentasikan oleh *BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren (Kopontren)* – sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah.⁵ Kalau melihat pemberdayaan ekonomi rakyat dalam arti yang sebenarnya, dapat dilihat dari kiprah BMT. Mulai dari pedagang kecil, bakul sayur, sampai toko – toko kelontong, sembako atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah lagi berkah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kini jumlahnya ditaksir 3.000 tersebar di seluruh Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji beberapa aspek mengenai eksistensi BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Tulisan ini mencoba menganalisa beberapa masalah berkaitan dengan BMT, yaitu : Apa fungsi BMT dalam

⁵ Lutfi Hamid, Op.Cit., hlm. 79

⁶ Sebagai contoh BMT Insan Sejahtera atau lebih dikenal masyarakat sekitar Kendal Jawa Tengah dengan INSET berdiri pada Oktober 1998 semula diprakarsai oleh 20 orang yang masing – masing menyeter modal Rp 400.000. Dengan modal Rp 8.000 000 mereka melayani dengan pengembangan sendiri kehidupan pedagang dan usaha – usaha kecil tak kurang dari enam kecamatan di Kendal . Tahun 2000 INSET berkembang menjadi 46 kali lipat menjadi Rp 370 juta. Jumlah nasabah mencapai 1000 orang / badan. Berarti tiap tahun ada tambahan keuntungan usaha sekitar Rp 123 juta. Kecepatan pemupukan modal ini juga terjadi di BMT Ben Taqwa di Godag Grobogan , jawa tengah. Didirikan tanggal 16 Nopember 1996 dengan dimodali oleh dua orang agniya sebesar Rp 32 juta. Kini modal bersihnya telah menjadi satu milyar. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai 6,7 milyar, melayani nasabah 13.000 orang / badan di sepuluh kantor cabang. Lutfi Hamid, Op.Cit., hlm. 83

pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah ? Bagaimana karakteristik dan bentuk Usaha BMT ? Bagaimana Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pengembangan BMT di Indonesia ?

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi BMT dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Sebelum mengkaji tentang fungsi BMT dalam pembangunan nasional, perlu di telaah pengertian atau batasan BMT.

Pengertian BMT dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain Arief Budiharjo. Menurutnya BMT (*Baitul Maal Wattamwil* - berasal dari bahasa Arab -) adalah

*“ Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil - bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan “.*⁷

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis. BMT :

“ Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep baitl maal wat tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan Shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, miskin. Pada aspek Baitut Tamwil , BMT mengembangkan usaha – usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota ”

Lebih lanjut Amin Azis menjelaskan, bahwa BMT dengan baituul maal-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan dengan baitut tamwil-nya mengembangkan usaha produktif, antara lain melalui kegiatan menabung dan kegiatan utama BMT antara lain adalah memberikan modal kerja pada anggotanya dan atau kelompok anggota pengusaha kecil dalam besaran ratusan ribu rupiah bahkan puluhan ribu rupiah, mendorong kegiatan menabung dari anggota dari calon anggota.

⁷ Arief Budiharjo. MESS Jabar . Pengenalam BMT.Makalah disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM. Politeknik Negeri Bandung. Bandung. 10 April 2004.

Selanjutnya Arif Budiharjo mengemukakan lima Fungsi BMT, yaitu :⁸

1. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah
3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
5. Memperkokoh usaha anggota

Berkaitan dengan fungsi BMT dalam perekonomian nasional, B.S. Kusmulgono, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengatakan, memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tidak bisa dengan cara konvensional. Sebab usaha mikro itu merupakan usaha yang informal, yang jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit dan kepemilikan asset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan. Karena itu kalau mau melalui pendekatan perbankan - *walaupun perbankan syariah* - tetap saja sulit bagi UMKMK untuk menghimpun permodalan. Karena itu cara yang paling efektif sebagaimana yang disepakati oleh para pakar dan donor, pemberdayakan UMKMK dapat melalui lembaga keuangan mikro yang menggunakan system syariah seperti BMT. LKMS ini harus ada di setiap kantong daerah yang banyak pengusaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia, khususnya di kantong –kantong yang tidak ada perbankannya.⁹

Berdasarkan data, diketahui bahwa dari seluruh pelaku usaha dalam perekonomian nasional, yang secara kuantitatif UKM diperkirakan tercatat sebanyak 99,91 % merupakan kekuatan riil yang perlu mendapat perhatian. Di samping itu sampai akhir tahun 2003 UKM mampu menyerap tenaga kerja 93 %, 45 dari seluruh tenaga kerja nasional yang bekerja meliputi 88,7 % dari usaha kecil dan 10,7 % dari usaha menengah

⁸ Arief Budiharjo, Op. Cit., tanpa halaman

⁹ Syaiful Bahri, Op.Cit., hlm. 95-96

(BPS tahun 2003)¹⁰ Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, KSP / USP – Koperasi pola syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat.¹¹

Sejak sepuluh tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangan mikro yang *concern* dalam pengentasan kemiskinan / penguatan ekonomi rakyat dan terdapat lebih dari 3000 Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja berdasarkan prinsip syariah (LKMS). Simpanan dana berkembang di LKM sampai tahun 2002 sebesar Rp 29.002 milyar sedangkan simpanan asset LKMS (BMT) sebesar Rp 209. milyar (0,72 %).

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas ril, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat papa.¹²

2. Karakteristik dan Bentuk Usaha BMT

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa BMT melaksanakan dua macam kegiatan, yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan **baitut tamwil** adalah mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan **baitul maal** menerima titipan ZIS (zakat, Infaq shadaqah) dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹³

Beberapa pakar mengatakan bahwa BMT bukanlah bank, ia semacam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang beroperasi seperti koperasi, dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Sebagai lembaga keuangan Islam yang terkecil, BMT menfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti para pedagang kecil yang kurang menarik bagi bank. BMT didukung oleh

¹⁰ Ai Darukiah Makalah dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM. Politeknik Negeri Bandung. Bandung. 10 April 2004. hal 1.

¹¹ Ai Darukiah. Op. Cit., hlm. 2

¹² Lutfhi hamid, Op. Cit., hlm. 87. Hingga saat ini diperkirakan terdapat 126 BMT dengan omzet Rp 130 milyar, Republika 17 Mei 1004, hlm. 2

¹³ Arief Budiharjo, ibid

Presiden R.I. yang meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 1994. BMT menapak momentum untuk berkembang secara nasional.¹⁴

Dengan demikian BMT memiliki karakteristik yang unik, karena selain memiliki fungsi sebagai badan usaha, juga berfungsi sebagai badan sosial.

Mengenai modal BMT dikemukakan oleh Syafi'I Antonio. Untuk mendirikan BMT, modal awalnya bisa diawali dengan Rp 3 juta dan dalam enam bulan diangsur untuk bisa menjadi 5 Juta, untuk dipertakaan dibutuhkan modal awal Rp 10 juta. Berdasarkan buku Pedoman cara Pembentukan BMT yang disusun oleh PINBUK¹⁵ disebutkan bahwa anggota pendiri harus terdiri dari 20 – 44 orang. Modal awal yang dibutuhkan BMT dapat diperoleh dari patungan para pendiri itu, disebut simpanan pokok khusus. Simpanan ini mendapat prioritas dan penghargaan yang lebih dari sisa hasil usaha (SHU).¹⁶

Masih berdasarkan Buku Pedoman Cara Pembentukan BMT, Struktur kepengurusan BMT adalah :¹⁷

1. Rapat anggota yang menjadi lembaga tertinggi dalam BMT
2. Badan pendiri
3. Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara
4. Pengelola yang terdiri dari manager, bagian pembiayaan, Bagian Administrasi/keuangan
5. Bagian – bagian lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar
6. Stap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar

Untuk mengkaji bentuk usaha¹⁸ BMT, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan bentuk usaha. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. (*company atau enterprise*). Organisasi atau

¹⁴ Zainul Arifi, Op. Cit., hlm. 172 – 173.

¹⁵ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil , yaitu sebuah LSM yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia dalam kaitan kerjasama pengembangan usaha kecil.

¹⁶ Republika, 5 April 2004

¹⁷ Arief Budiharjo, Op. Cit., tanpa halaman

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 1

badan usaha tersebut diatur dan diakui oleh undang – undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.

Di Indonesia dikenal beberapa bentuk usaha, antara lain : Perseroan Terbatas, Firma, CV, Koperasi. Untuk menentukan bentuk usaha dapat dilihat dari beberapa unsur, yaitu para pihak, tujuan, permodalan dan pembagian hasil usaha. Untuk itu perlu dikaji perbedaan Unsur – unsur BMT dengan bentuk usaha lainnya – *dalam makalah ini ada dibandingkan dengan koperasi dan persekutuan firma / CV* - . Menurut Purwostjto unsur – unsur koperasi dengan firma adalah :

UNSUR	KOPERASI	FIRMA / CV
Para Pihak	Orang yang tidak bermodal, jumlahnya banyak	Orang yang memiliki modal cukup, jumlahnya sedikit
Tujuan	Kesejahteraan – kemakmuran bersama	Memperoleh keuntungan
Permodalan	Dari simpanan anggota, pinjaman, penyisihan hasil usaha	Pemasukan para sekutu dilakukan sekali dg jumlah yg besar
Pembagian hasil usaha	Didasarkan atas jasa para anggota kpd koperasi	Sebanding dengan pemasukan

Selanjutnya kita bandingkan unsur Koperasi, Firma dengan BMT melalui tabel berikut ini :

UNSUR	KOPERASI	FIRMA / CV	BMT
Para Pihak	Orang yang tidak bermodal, jumlahnya banyak	Orang yang memiliki modal cukup, jumlahnya sedikit	Orang yang memiliki modal cukup.
Tujuan	Kesejahteraan – kemakmuran bersama	Memperoleh keuntungan	Memperoleh keuntungan untuk kesejahteraan – kemakmuran bersama
Permodalan	Dari simpanan anggota, pinjaman, penyisihan hasil usaha	Pemasukan para sekutu dilakukan sekali dg jumlah yg besar	Pemasukan para sekutu/ pendiri dg jumlah yg relatif tidak terlalu besar
Pembagian hasil usaha	Didasarkan atas jasa para anggota kpd koperasi	Sebanding dengan pemasukan	Didasarkan atas jasa para pendiri dan anggota kpd koperasi

Dari tabel di atas tampaklah bahwa BMT memiliki persamaan dan perbedaan unsur dengan koperasi dan Firma / CV. Hal ini dikarenakan BMT memiliki karakteristik yang khas seperti telah diuraikan di atas.

3. Fungsi Hukum dalam Pengembangan BMT di Indonesia

Berbicara tentang fungsi hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari peran para teoritis hukum. Para teoritis hukum selalu didera oleh berbagai pertanyaan mendasar

yang pada akhirnya selalu bermuara pada harkat dan martabat kehidupan dan kemanusiaan. Pola – pola persoalan dan pertanyaan mendasar :

1. Seberapa jauh hukum mampu memberikan solusi atas setiap kemajuan dan perkembangan IPTEK dalam rangka melindungi kehidupan kemanusiaan ?,
2. Seberapa jauh hukum mampu mengatur dan memberikan pengamanan dan rambu – rambu bagi kegiatan ekonomi yang dapat memberikan jaminan keseimbangan kepentingan di dalam tata kehidupan ini ?,
3. Aspek – aspek hukum apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK dalam rangka kehidupan kebangsaan dan perekonomian nasional ?¹⁹

Persoalan mendasar di atas menjadi landasan untuk mengkaji bagaimana fungsi hukum, perlu dikaji pendapat Antonie A.G. dari Rijksuniversiteit Utrecht tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Menurutnya terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum dalam masyarakat. **Pertama** adalah Perspektif kontrol sosial dari pada hukum. Tinjauan ini dapat disebut sebagai tinjauan dari pandangan polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*). Untuk memahami fungsi hukum dalam perspektif ini diajukan teori Emile Durkheim. **Kedua** perspektif *sosial engineering*. Tinjauan ini dipergunakan oleh para pejabat (*the official's perspective of the law*), oleh karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat / penguasa dengan hukum. Tinjauan ini kerap kali disebut juga dengan *the technocrat's view of the law*. Yang dipelajari di sini adalah sumber – sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan penggunaan hukum. Untuk memahami hukum dalam perspektif ini diajukan teori Max Weber mengenai hukum dan perubahan masyarakat. Perspektif yang **ketiga** adalah perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom' up view of the law*), dan dapat pula disebut sebagai perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*). Untuk memahami fungsi hukum

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hlm. 30

dalam masyarakat dalam perspektif partisipasi, ditunjuk konsepsi yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick.²⁰

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu :

- (1) Hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan status quo penguasa.
- (2) Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri.
- (3) Hukum responsive, yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan – ketentuan sosial dan aspirasi – aspirasi masyarakat.²¹

Berkaitan dengan pengembangan BMT di Indonesia, fungsi hukum haruslah di arahkan pada fungsi hukum dalam perspektif partisipasi masyarakat. Dengan pilihan hukum responsive, yakni hukum sebagai suatu sarana merespons terhadap ketentuan – ketentuan, lembaga – lembaga sosial dan aspirasi – aspirasi masyarakat. Lahir dan tumbuhnya BMT di Indonesia pada dasarnya karena aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari Perkembangan BMT khususnya dan lembaga keuangan syariah umumnya secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perkoperasian syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non koperasi yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi – institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.²²

Tepat apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak pula bila dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. Tapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakatnya. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu bangsa.

21 Rony Hanityo. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni Bandung, 1985. hlm. 15-16

22 Rony Hanityo, *Op.cit.*, hlm 18

Lembaga keuangan merupakan salah satu contoh apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahadjo, hukum lembaga keuangan tidak boleh statis, pada masa lalu tidak atau belum dikenal dan belum diatur tentang lembaga keuangan syariah, untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun aturan tentang lembaga keuangan syariah, khususnya BMT.

Menghadapi perubahan yang terjadi pada masyarakat, maka hukum pun perlu penataan dan efektivitas hukum nasional. Mengenai hal ini Romli Atmasasmita²³ mengatakan empat masalah mendasar yang mendesak untuk dilaksanakan :

1. Reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum Islam), ke dalam hukum nasional di satu sisi, dan di sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal / bersumber dari perjanjian internasional.
2. Penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai eksekusi antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antara aparatur hukum secara signifikan. Hal ini dikarenakan miskinnya visi dan misi aparatur hukum tentang *pengertian due proces of law, impartial trial, transparency, accountability, the right to counsel*.
3. Pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat dalam kinerja pemerintahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal tersebut dimasukkan ke dalam “ budaya hukum “.
4. Masalah pemberdayaan birokrasi (*beuecratic Engineering / BE*) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan di lingkungan birokrasi ini sangat penting antara lain dalam menjalankan TAP MPR RI No XI/MPR RI/1999 dan TAP MPR RI Nop VIII/MPR/2001.

Sependapat dengan Romli Atmasasmita, Sunaryati Hartono memandang perlu reaktualisasi hukum adat ke dalam hukum nasional. Hal ini disebabkan peran yang penting dari hukum kebiasaan. Peran yang penting hukum kebiasaan yang bersumber

²² Ai Darukiah. *Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Makalah disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM, Bandung, 10 April 2004, hlm. 1

pada hukum kontrak disebabkan oleh karena perundang – undangan (hukum tertulis) tidak akan mampu mengejar perubahan dalam masyarakat yang begitu besar dan begitu cepat sebagai akibat pembangunan yang berencana. Sehingga dapat dibayangkan bahwa tidak mungkin lagi menyusun kodifikasi. Oleh sebab itu masyarakat akan mencari jalan sendiri untuk mengatur kepentingannya, sampai pembentuk undang – undang tergugah untuk mengatur perkembangan baru itu dalam undang – undang.²⁴ Pernyataan ini seperti apa yang dialami BMT saat ini, BMT telah tumbuh dan berkembang karena masyarakat memandang perlu adanya lembaga ini walaupun pengaturannya belum ada, masyarakat mencari jalan sendiri untuk mengatur BMT antara lain seperti apa yang dilakukan oleh PINBUK.

Namun demikian semestinya pengaturan tentang lembaga keuangan syariah dan BMT khususnya haruslah disesuaikan dengan arah pembangunan di bidang hukum ekonomi. Pembangunan di bidang hukum ekonomi perlu difokuskan pada satu konsep yang jelas, salah satu orientasi yang harus dan perlu disiapkan adalah upaya pada mewujudkan terciptanya demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan sosial. Orientasi ini dapat terwujud antara lain apabila dapat diwujudkan pula berbagai pranata / peraturan lain yang mengandung nilai keadilan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Khusus untuk perangkat hukum yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum di bidang kegiatan ekonomi harus memenuhi asas keseimbangan, pengawasan publik, asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

Asas keseimbangan :

- keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat;
- keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen,
- keseimbangan kepentingan pengusaha dan tenaga kerja,
- Keseimbangan anatar kepentingan para pihak dalam perjanjian.

Asas Pengawasan Publik :

²³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 17-19

²⁴ Artidjo Alkostar (editor), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 86,hlm 21

Merupakan salah satu mekanisme campur tangan kekuatan masyarakat secara umum melakukan kontrol (Pengawas terhadap kegiatan individual, kelompok, badan usaha atau kepompok badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi).

Asas campur tangan negara :

- Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- Melindungi kepentingan produsen dan konsumen
- Melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan dan pribadi²⁵

Untuk memahami Fungsi hukum dalam pengembangan BMT perlu dijadikan pelajaran berharga, bagaimana politik hukum pada masa penjajahan dulu dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi nasional, khususnya untuk tumbuh dan berkembangnya system ekonomi syariah. Bertolak dari masa lalu, yaitu pada suatu kenyataan sejarah bahwa politik hukum Indonesia pada masa penjajahan adalah sangat diskriminatif, baik pada subjek – subjek hukum pelaku ekonomi, mengakibatkan timbulnya diskriminasi lain yang lebih luas, termasuk pada bidang ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Diskriminasi pada kegiatan ekonomi meliputi jenis kegiatan bidang usaha tertentu yang dapat dilakukan oleh yang lain. Alasan yang dipakai antara lain karena faktor perangkat peraturan dirancang untuk keperluan tersebut. Berdasarkan perangkat hukum yang tersedia dapat pula dipakai sebagai dasar untuk memberikan fasilitas – fasilitas tertentu yang sifatnya juga diskriminatif.²⁶

Memperhatikan perkembangan BMT saat ini, selain memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan dan tantangan. Kelemahan dan tantangan utama lembaga keuangan syariah seperti BPRS dan BMT dari sisi internal adalah kualitas SDM yang kurang memadai, lemahnya sistem pengendalian internal (sistem dan prosedur), lemahnya permodalan, dan pengaturan yang belum memadai. Pada tahap awal pendirian para pendirinya lebih berbekal semangat(*ghirah*) untuk menjalankan syariah Islam dan menganggap pendirian BPRS sebagai gerakan ekonomi umat, yang siap menanggung biaya gerakan itu betapa pun besarnya. Pada kenyataannya, betapapun kecilnya BPRS

²⁵ Sri Redjeki Hartono, Op.Cit.,hlm. 13 - 15

²⁶ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2)

adalah industri bank yang *high skill intensif* . Pada skala BPRS pun esensi *bank management* tetap lah *risk management*, yaitu mengelola risiko menjadi kepentingan.²⁷

Berbicara tentang pengaturan BMT dan lembaga keuangan syariah, kita masih dihadapkan pada berbagai kesulitan pengembangan hukum perdangan di Indonesia. Kesulitan mengembangkan hukum perdagangan di Indonesia adalah belum adanya undang – undang atau hukum tertulis yang mengatur hal ihwal hukum perdata dan dagang sebagai soal yang mendasar seperti misalnya hukum yang mengatur perikatan atau kontrak atau bentuk usaha lain selain perseroan terbatas.

Namun demikian banyak ketentuan ketentuan hukum perdata dan dagang sebenarnya sudah berlaku dalam kenyataan hidup masyarakat walaupun tidak ada undang – undang atau hukum tertulis. Asas – asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian yang diadakan harus ditaati atau *bona fides* (itikad baik) dan asas – asas lain maupun konsep hukum perdata seperti seperti asas kebebasan berkontrak sudah cukup dikenal dan dipergunakan. Soalnya demi kepastian hukum kesemuanya ini sebaiknya diberi bentuk hukum tertulis atau undang –undang. Hukum perikatan sudah mendesak sekali untuk diundangkan, bersama dengan bentuk bentuk usaha dagang (perusahaan dagang) selain perseroan terbatas, materi ini merupakan dasar atau tulang punggung bagi pengembangan hukum perdata dan dagang.²⁸ Dan akan membawa pengaruh terhadap perkembangan BMT di Indonesia karena pada dasarnya pengaturan tentang BMT harus sejalan dengan aturan perdata dan dagang secara umum.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. BMT memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai **baitul maal** bertujuan mengembangkan misi kemanusiaan dan fungsi **baitut tamwil** bertujuan mengembangkan usaha produktif bagi pengusaha kecil dan menengah. Berkaitan dengan pengembangan usaha produktif BMT bertindak sebagai lembaga keuangan

²⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Al fabet, Jakarta, 1999., hlm. 134.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – konsep Hukum dalam Pembangunan Pusat Studi Wawasan Nusantara* , Hukum dan Pembangunan , Bandung 2002. hlm. 193

mikro yang menjadi perantara pengusaha kecil - menengah dengan lembaga perbankan.

- b. Sesuai dengan fungsinya, BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibanding dengan bentuk usaha yang telah ada. BMT memiliki kesamaan unsur dengan koperasi dan firma.
- c. Sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah – *khususnya BMT* - di Indonesia, diperlukan reaktualisasi sistem hukum terutama bidang – bidang yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum Islam), ke dalam hukum nasional melalui pendekatan fungsi hukum perspektif emansipasi masyarakat pada hukum yang memenuhi asas keseimbangan, pengawasan publik, asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

2. Saran

1. Betapapun kecilnya BMT sebagai *intermediary finance* merupakan lembaga yang kegiatannya didasarkan pada kepercayaan masyarakat, dijalankannya harus dengan penuh kehati-hatian, memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu harus mendapatkan pengawasan dan pembinaan khusus.
2. Untuk melindungi berbagai pihak diperlukan regulasi namun demikian tidak menghilangkan karakteristiknya yang khas sebagai baitul maal dan baitut tamwil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Darukiah. *Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Makalah disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM. Politeknik Negeri Bandung. Bandung. 10 April 2004.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Kencana. Jakarta.
- Artidjo Alkostar (editor), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Arifin, Zainun. 1999. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Al fabet, Jakarta.
- Budiharjo, Arief. 2004. *Pengenalan BMT*. Makalah disajikan pada Seminar tentang Makalah disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM. Bandung. 10 April 2004. Politeknik Negeri Bandung.
- Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Hamid, Lutfi. 2003. *Jejak – jejak Ekonomi Syariah*. Senayan Abadi Publishing. Jakarta.
- Hanityo, Rony. 1986. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni Bandung, 1985.
- Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Mandar Maju. Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep – konsep Hukum dalam Pembangunan Pusat Studi Wawasan Nusantara* . Hukum dan Pembangunan . Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Syahdaeni. Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

- Warasih, Ismi. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Menujudkan Tujuan Hukum (Proses penegakan Hukum dan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan Disajikan dapam Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP.

- Harian Republika

